

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 02 September 2020 pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadili perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah **Nomor 08/Pdt.G.S/2020/PA.Sda**, telah datang menghadap :

I. Penggugat

Nama : **Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu sah mewakili PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bakti Makmur Indah berkedudukan di Sidoarjo berdasarkan RUPSLB Nomor 10 tanggal 31 Maret 2018 berkantor di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arifuddin** dalam kedudukannya sebagai Collection Kantor Operasional Pusat dan atau **Rizka Anugerahi Marta** dalam kedudukannya sebagai Legal Officer Kantor Operasional Pusat PT BPRS Bakti Makmur Indah berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : 303/BPRS-BMI/06/2020 tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**.

II. Tergugat

Nama : Hari Purwaningsih;
Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 25-08-1979;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Beciro, RT.004-RW.002, Desa Becirongengor,
Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut
Tergugat;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan atas mereka itu, yang telah dimajukan dalam surat gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Menyatakan dengan sebenarnya adanya transaksi yang dilakukan di PT. BPRS Baktimakmur Indah yang dituangkan dalam Perjanjian Ai Murabahah Nomor : **138/MUR/KCSP/05/2010** tanggal **05 Juni 2010** yang dibuat dibawah tangan dengan materai cukup. Tergugat bersedia untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih ada di PT. BPRS Baktimakmur Indah dengan rincian sebagai berikut :

Total Kewajiban	: Rp. 57.000.000,-	
Kewajiban yang telah dibayar	: Rp. 35.150.000,-	-
Sisa Kewajiban	: Rp. 21.850.000,-	
Tagihan Berperkara Gugatan Sederhana	Rp. 1.280.500,-	
Denda	: Rp. 506.500,-	+
Total Kewajiban yang harus dibayar	: Rp. 23.637.000,-	

2. Tergugat telah melakukan pembayaran secara tunai di Kantor Operasional Pusat PT BPRS Baktimakmur Indah pada hari Senin, 31 Agustus 2020 sebesar Rp 23.000.000,- dan terdapat saldo di rekening PT BPRS Baktimakmur Indah sebesar Rp 637.000,- sehingga telah sesuai dengan nominal kewajiban yang harus dibayarkan;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 08/Pdt.G.S/2020/PA.Sda

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Mengingat, pasal 130 HIR dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan akta perdamaian yang dibuat tanggal 31 Agustus 2020;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Drs. Rusli M, M.H. selaku Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

Panitera,



Dini Aulia Safitri, S.H.



Hakim,

Drs. Rusli M, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	270.000,00
PNBP relaas pertama	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)